#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memiliki keuntungan diberbagai bidang, semua serba praktis untuk di dapatkan terutama dalam bidang makanan. Makanan dan minuman merupakan hal yang pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Semakin berkembangnya jaman maka semakin membantu manusia dalam berkegiatan terutama dalam makanan dan minuman, banyak makanan dan minuman siap saji yang di tawarkan oleh peroduk-peroduk baik produk yang terkenal maupun produk yang tidak terkenal. peroduk-peroduk makanan dan minuman siap saji sangat banyak dijumpai dimana saja, banyak pelaku-pelaku usaha yang menjual produk-produk makanan dan minuman.

Seiring dengan perkembangan tersebut masyarakat mulai berfikir praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Masyarakat lebih senang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari di supermarket atau swalayan besar, dengan harapan kualitas produk yang dijual bisa terjamin. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk membeli di supermarket daripada di pasar tradisional ataupun di toko kelontong. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya.

Produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai melalui informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk makanan atau minuman tersebut. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya

mencantumkan label pada kemasan Produk makanan dan minuman tersebut. Tetapi dalam prakteknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa, hal ini sangatlah dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket produk makanan olahan yang ditemukan antara lain makanan kaleng dan beku (daging, bakso, ikan, nugget). Kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak toko dengan menjual barang yang sudah kadaluwarsa. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelasmengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.

Ketidaktahuan dan ketidakberanian konsumen yang menjadi korban untuk Bertanya sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk menjual produk makanan dan minuman yang tanggal kadaluarsanya sudah lewat. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut.

Seperti yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kota medan menemukan 46 jenis pangan kadaluarsa sebanyak 216.013 kemasan(Sumber:news.okezone, di akses 26 maret 2018), di beberapa kabupaten juga ditemukan juga produk makanan dan minuman yang kadaluarsa seperti di Pemkab Madina temukan sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa Dinas Kesehatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polres Madina melakukan razia makanan kadaluarsa disejumlah toko dan swalayan di Kota Panyabungan, Rabu 30 Mei 2018 sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa yang ditemukan di antarnya minuman botol, coklat, roti, ikan sarden dan lain sebagainya (Sumber:Dinamikarakyat, di akses 26 maret 2018) serta pihak dinas perdagangan medan terus melakukan pemantauan di sejumlah pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional untuk memastikan makan dan minuman yang beredar memenuhi persyaratan layak jual dan tidak kadaluarsa (Sumber: HetaNews, di akses 26 maret 2018).

Oleh Karena itu dari kasus di atas untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah membuat perlindungan konsumen dalam suatu badan hukum. Hal ini sangat penting, karena hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan bisnisnya sendiri, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah dan konsumenlah yang banyak dirugikan.

Maka pemerintah membentuk suatu pengaturan untuk melindungi konsumen yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) yaitu Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dapat di artikan dalam Pasal tersebut bahwa kepastian hukum diberikan oleh pemerintah untuk konsumen sehingga dapat memperoleh pilihan atas barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh konsumen serta memiliki hak-hak nya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disediakan badan-badan hukum bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai atau menggunakan produk pelaku usaha. Salah Satu badan hukum diluar pengadilan tersebut ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dalam Pasal tersebut Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melalui BPSK. BPSK dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya BPSK diharapkan. bisa mewujudkan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, mudah dan murah/biaya ringan. Ketentuan Perundang-Undangan mengharapkan agar para pengusaha menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang atau jasa yang

berkualitas, aman dimakan/digunakan dan mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mencoba untuk mengkaji tentang "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Beredarnya Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara)."

#### 1.2. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, hendaknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan agar memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak dibahas, agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang masalah. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengembang, maka yang akan menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Mekanisme penyelesain sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akibat produk makanan dan minuman yang kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pemprov Sumatera Utara.

# 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah serta batasan masalah diatas maka adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara?
- 2. Hambatan-hambatan apa saja yang temukan dalam penyelesaian sengketa konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah tersebut, demikian juga penelitian

- Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara. ini memiliki tujuan yaitu:
- Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara.

## 1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah yang lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia mengenai masalah

penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, Departeman Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen dari suatu produk barang dan/atau jasa sehingga dapat mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai dengan harapan pihak yang bersengketa.

